

**PENERAPAN REHABILITASI DALAM MENCEGAH *RESIDIVIS*
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh:
DAFA PITRO VICOROHMAN
2252011211**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PENERAPAN REHABILITASI DALAM MENCEGAH RESIDIVIS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh
DAFA PITRO VICOROHMAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu hukum sejauh mana efektivitas penerapan program rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana kasus penyalahgunaan narkotika, tingginya angka residivisme penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Rehabilitasi sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dinilai penting untuk memutus rantai ketergantungan dan memberikan kesempatan bagi pecandu narkotika agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan rehabilitasi dilaksanakan di dalam lapas serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi, seperti petugas lapas, konselor, dan mantan penyalahguna narkotika. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada teori rehabilitasi serta teori faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sudah berjalan secara sistematis melalui tahapan asesmen, rehabilitasi inti, monitoring, hingga bimbingan pra-bebas. Program ini meliputi terapi psikososial, terapi kognitif, terapi motivasi, pelatihan keterampilan, serta pembinaan spiritual. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi kendala yang cukup kompleks, meliputi ketidakjelasan regulasi teknis, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, keterbatasan sarana danprasarana, serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan pecandu narkotika yang menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pelaksanaan rehabilitasi diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta sinkronisasi regulasi agar lebih jelas dan konsisten. Selain itu, perlu adanya kampanye edukasi publik untuk mengurangi stigma negatif masyarakat, sehingga reintegrasi sosial mantan penyalahguna narkotika dapat

berjalan lebih efektif. Dengan perbaikan menyeluruh, rehabilitasi diharapkan mampu menjadi sarana pemulihan yang humanis sekaligus efektif dalam mencegah residivisme penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penerapan, Rehabilitasi, Residivis, Narkotika

ABSTRACT

PENERAPAN REHABILITASI DALAM MENCEGAH RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

By
DAFA PITRO VICOROHMAN

This study is motivated by legal issues concerning the effectiveness of rehabilitation programs for inmates convicted of narcotics abuse and the high rate of narcotics recidivism in Indonesia, particularly at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung. Rehabilitation, as a criminal law policy, is considered essential to break the cycle of addiction and to provide opportunities for narcotics addicts to regain social functioning within the community. This research examines the implementation of rehabilitation programs within the correctional institution and identifies the factors that hinder their effectiveness. Keywords: Implementation, Rehabilitation, Recidivism, Narcotics

he study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through literature review, documentation, and in-depth interviews with key informants directly involved in the rehabilitation process, including correctional officers, counselors, and former narcotics abusers. Data analysis was conducted qualitatively, drawing on rehabilitation theory and Soerjono Soekanto's theory on factors influencing law enforcement.

The findings indicate that rehabilitation programs at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung have been implemented systematically through stages of assessment, core rehabilitation, monitoring, and pre-release guidance. The programs include psychosocial therapy, cognitive therapy, motivational therapy, vocational skills training, and spiritual guidance. However, their effectiveness is constrained by several complex obstacles, including unclear technical regulations, limited number and competence of personnel, inadequate facilities and infrastructure, and persistent negative stigma from society toward former narcotics addicts, which hampers social reintegration.

Based on these findings, the study recommends strengthening rehabilitation programs through capacity building of human resources, improvement of supporting facilities, and clearer and more consistent regulatory frameworks. In addition, public education campaigns are necessary to reduce societal stigma, thereby supporting more effective social reintegration. With comprehensive improvements, rehabilitation is expected to serve as a humane and effective mechanism for preventing narcotics abuse recidivism.

Keywords: Implementation, Rehabilitation, Recidivism, Narcotics

**PENERAPAN REHABILITASI DALAM MENCEGAH *RESIDIVIS*
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

**Oleh:
DAFA PITRO VICOROHMAN
2252011211**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: PENERAPAN REHABILITASI DALAM
MENCEGAH RESIDIVIS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR
LAMPUNG**

Nama

Dafa Pitro Dicorohman

Nomor Pokok Mahasiswa

2252011211

Program Studi

HUKUM PIDANA

Fakultas

HUKUM

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Eko Ramarjo S.H.,M.H

NIP. 196104061989031003

Budi Rizki Husin S.H.,M.H.

NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Eko Raharjo,S.H.,M.H.

Sekretaris

Budi Rizki Husin,S.H.,M.H.

Penguji Utama

Muhammad Farid,S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih,S.H.,M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi: 27 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dafa Pitro Vicorohman
NPM : 2252011211
Jurusan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan Ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI DALAM MENCEGAH RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Dafa Pitro Vicorohman
NPM 2252011211

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dafa Pitro Vicorohman, dilahirkan di Bandar Lampung Pada tanggal 04 Desember 2002. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Putra dari bapak M. Yasin Ishak dengan Ibu Husna Aryani. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 28 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2022. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Sukamaju, Kec. Abung Semuli, Kab. Lampung Utara Dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana

MOTTO

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”

(Tan Malaka)

“Motivasiku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk membalas setiap doa dari keluargaku, setiap dukungan dari pasanganku, dan setiap kepercayaan dari teman-teman terbaikku.”

(Dafa Pitro-Penulis)

“"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMPAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat,Nikmat dan Karunianya,pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis.dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak M. Yasin Ishak dan Ibu Husna Aryani dan
Terima kasih atas segala pengorbanan,kasih sayang dukungan,motivasi dan doa
yang tidak putus untuk penulis.yang senantiasa sudah
membesarkan,mendidik,membimbing,dan memberikan arahan,.mama papa adalah
sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi
ini.Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak dan Ponakan Tersayang

Irene Zaqyah, Anindya Rosma, Java Samando, Shaquena, Cendikia, Abyan
Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis,dan
selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses
menyelesaikan studi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkotika (Studi Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Refi Meidiantama,S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti ,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini
13. Teruntuk Guru pertamaku, Papaku M. Yasin Ishak. Darah beliau mengalir deras dalam diri penulis, memberi kekuatan yang tak pernah padam. Kasih sayang dan perjuangan beliau senantiasa terpatri dalam ingatan dan hati ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih menggema di langit, menjadi penjaga langkah ini hingga mampu di tahap ini. Terima kasih, papa.
14. Teruntuk Pintu surgaku, mama tersayang Husna Aryani yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan mama dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa di pertemukan dengan orang-orang baik, serta mampu melalui berbagai proses hingga terselesaiannya penulisan skripsi ini.
15. Kakak-kakaku, Irene, Anin dan bang Java tersayang Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu, termasuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. I love you more.

16. Ponakanku, Queen, Cendikia, dan Abyan yang selalu memberi keceriaan, yang selalu mendukung apapun yang terbaik untuk penulis.
17. Kepada Septi Widia Sari terimakasih sudah menjadi partner dikala senang maupun susah dalam menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, serta cinta kasih kepada penulis untuk tetap berjuang dan semangat.
18. Terima kasih kepada sobat till jannah, Arik, Naufal, Cika, dan Okis yang telah bersamai penulis menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
19. Terima kasih kepada abang-abang tokoh kampus, bang umar, bang parhan, bang memet yang telah bersamai penulis di saat menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
20. Terima kasih rekan-rekan KOMPARE telah berjuang sejauh ini, terima kasih sudah bersamai penulis dalam berproses di bangku perkuliahan dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Panjang umur perjuangan, kobarkan api semangat perjuangan.
21. Kepada teman-teman terhebat Child Of Justice, Septi, Samuel, Elfia, Jane, Rapli terimakasih sudah menghibur hari-hari tersulit dalam proses penulisan skripsi ini dan telah berjuang bersama dalam segala hal. Terimakasih sudah senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetap menjadi sosok-sosok yang tangguh dan pantang menyerah, semoga banyak hal baik yang datang menghampiri kalian.
22. Kepada Galih, Rafli, Dana, Naufal dan Riyo terima kasih sudah selalu berdiri tepat disebelah penulis dalam bersamai apa yang menjadi cita-cita kita bersama di dalam lingkup kampus, terima kasih telah berdedikasi penuh untuk selalu berjuang untuk KOMPARE yang menjadi salah satu penyemangat penulis untuk selalu menjadi untuk lebih baik.
23. Kepada seluruh Demisioner UKMF Mahkamah sudah menjadi bagian dari proses penulis dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.

24. Kepada rekan rekan seperjuangan Zahra, Erlina, Rere, Triana terimakasih yang sudah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Terimakasih kepada Kak Bangkit dan kak Rabin sudah membantu penulis dalam menyelesaikan proses penelitian dalam skripsi ini.
26. Terakhir, terima kasih kepada sosok laki-laki yang tangguh namun berhati mungil yang telah senantiasa kuat, tegar dan selalu bersamngat dalam menjalani hidup termasuk menyelesaikan skripsi ini. Laki-laki yang selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya, laki-laki yang selalu berjuang untuk membalas doa serta kebaikan semua orang. Laki-laki tersebut bernama Dafa pitro, semoga apa yang ia perjuangkan selama ini dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya yang selalu ia cintai. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis



Dafa Pitro Vicorohman

DAFTAR ISI

HALAMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Tulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika.....	15
B. Tinjauan Umum Rehabilitasi	18
C. Tinjauan Umum Residivis	24
D.Teoru Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Dan Jenis Data.....	34
C. Metode Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan Data	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung	38
B. Faktor Penghambat Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkotika DI Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung..	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah berkembang menjadi sebuah permasalahan global yang semakin memprihatinkan dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 3,3 juta jiwa. Selain itu, fenomena ini juga diperparah dengan meningkatnya jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh overdosis narkotika, yang setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan untuk terus bertambah¹. Dalam konteks global, permasalahan penyalahgunaan narkotika terus menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Berdasarkan laporan terkini yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2023, terungkap bahwa jumlah pengguna narkotika di seluruh dunia telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 296 juta orang. Jumlah ini mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan data yang tercatat satu dekade sebelumnya. Temuan ini secara jelas menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan lagi sekadar menjadi persoalan nasional yang dihadapi oleh negara-negara secara individu, melainkan telah berkembang menjadi tantangan global yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari banyak negara secara bersama-sama, terutama dalam hal perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta menjaga stabilitas dan keamanan internasional².

¹ Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*. Jakarta: BNN.

² United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagian besar pelaku yang terjerat kasus narkotika dijatuhi hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi. Studi kasus di Lapas Narkotika menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan ini menghadapi *overcrowding* dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi³.

Sistem hukum di Indonesia memuat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara khusus, Pasal 54 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika memiliki kewajiban hukum untuk menjalani proses rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh. Ketentuan ini diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan program wajib lapor bagi pecandu narkotika, yang bertujuan untuk mendeteksi lebih awal dan memberikan intervensi rehabilitatif secara tepat waktu. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu alternatif pemidanaan, melainkan merupakan sebuah mandat hukum yang bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh seluruh aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta institusi terkait lainnya demi menjamin pemulihan dan perlindungan hak asasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika⁴.

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi menunjukkan bahwa program rehabilitasi memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penjara dalam upaya mencegah

³ Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. (2024). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I*. Jurnal Sosial Humaniora, 7(2). Hlm 25.

⁴ Ramdlonaning, A., Natalud, C., Istyawan, M., & Ayuningtyas, V. (2022). *Pemetaan masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 5(1), Artikel 4. Hlm 39

terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku penyalahgunaan narkotika. Pendekatan rehabilitatif yang berbasis pada intervensi medis dan psikososial dinilai mampu memberikan dampak yang lebih positif, terutama dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap zat narkotika serta meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, mengelola emosi, dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadikan rehabilitasi sebagai strategi yang lebih berkelanjutan dalam menangani permasalahan narkotika dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan penjara⁵.

Pendekatan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika juga sejalan dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni suatu paradigma hukum yang menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum serta pemulihan harmoni dalam masyarakat, ketimbang semata-mata berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman yang bersifat retributif. Pendekatan ini berpandangan bahwa penyalahgunaan narkotika, khususnya yang menggunakan untuk kepentingan pribadi, lebih tepat diposisikan sebagai individu yang menjadi korban dari kecanduan dan berbagai faktor sosial, ekonomi, serta psikologis, sehingga yang dibutuhkan adalah upaya pemulihan secara medis dan sosial, bukan hukuman pidana yang bersifat menghukum secara keras. Prinsip keadilan restoratif ini memperoleh dukungan dari instrumen hukum internasional, yaitu *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau yang dikenal dengan *Tokyo Rules*, yang secara tegas mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan-pendekatan non-penal atau non-pemidanaan, khususnya terhadap pelanggaran ringan seperti penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana akhir dari putusan pengadilan, memiliki peran strategis dan tanggung jawab hukum serta moral untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif tersebut secara konsisten dan manusiawi, guna mewujudkan sistem

⁵ Romli, & Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), hlm 6881

peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan⁶.

Rehabilitasi telah terbukti secara empiris lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional, tetapi implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Tantangan terhadap rehabilitasi tidak hanya berfokus pada tantangan internal tetapi juga tantangan eksternal. Tantangan internal sendiri datang dari sistem hukum itu sendiri, ketidakjelasan aturan serta tumpang tindihnya suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan membuat bingung para aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. Selain itu, sumber daya manusia dan infrastruktur juga kerap menjadi tantangan yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Banyak dari aparat yang tidak banyak memiliki pemahaman mendalam tentang penyelesaian kasus ini, serta alat dan teknologi yang kurang memadai menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kasus narkotika yang sering kali memerlukan alat yang canggih. Hambatan-hambatan ini di dukung oleh data yang menunjukkan masih terdapat 298 kasus residivis yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Faktor-faktor luar, seperti struktur dan cara kerja sindikat narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir, merupakan hambatan lain yang tidak kalah penting. Sindikat narkoba menggunakan teknologi informasi untuk mengelabui penegak hukum, seperti menggunakan enkripsi dalam komunikasi mereka, dan melakukan transaksi melalui jalur non-konvensional seperti *darknet*. Selain itu, korupsi di kalangan penegak hukum merupakan kendala yang signifikan bagi pemberantasan narkotika. Ada individu yang secara langsung terlibat dalam jaringan narkoba atau menerima suap untuk meloloskan tersangka. Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran mendorong sebagian orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai cara pintas untuk mendapatkan uang⁷.

⁶ Malau, P. (2022). Efforts for rehabilitation and legal protection of underage narcotics crime. *Legal Brief*, 11(5). Hlm 3016.

⁷ Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3). Hlm 308-309

Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan khusus narkotika, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah menerapkan program rehabilitasi berbasis terapi spiritual dan keterampilan kerja. Program rehabilitasi yang berbasis spiritual dipercaya dapat menekan angka keberhasilan rehabilitasi. Menggunakan salat dan dzikir sebagai terapi spiritual, dituliskan di artikel sebelumnya, bahwa pelaksanaan shalat dan dzikir memiliki efek yang signifikan terhadap kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba. Orang yang memiliki kontrol diri pasti memiliki kontrol penuh atas perilakunya. Kontrol diri yang kuat dapat membantu orang mencegah kambuh⁸.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara umum telah membahas mengenai efektivitas program rehabilitasi dalam upaya menekan angka *residivisme* atau kekambuhan pada pengguna narkotika. Salah satu contohnya menunjukkan bahwa metode konseling yang berbasis pada pendekatan terapi kepribadian terbukti dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pemulihan para pengguna narkotika, baik dari segi psikologis maupun perilaku, sehingga membantu mereka untuk tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang⁹.

Berdasarkan kajian literatur, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam efektivitas rehabilitasi di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, serta menawarkan solusi kebijakan.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini, baik dari segi penanganan hukum, kesehatan, maupun sosial. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu,

⁸ Fahrizal, Y., & Triyana, T. (2025). *Penerapan Terapi Spiritual terhadap Kontrol Diri untuk Mencegah Kekambuhan Pasien Penyalahgunaan NAPZA*. Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 9(2), hlm 5.

⁹ A'yun, S. Q., Agustin, L. M., & Wijaya, A. R. P. (2025). *Sebuah Studi Literatur Mengenai Uji Efektivitas Pelaksanaan Konseling Person Centered Therapy terhadap Pecandu Narkoba*. Jurnal Multidisiplin, 10(2), hlm 63.

penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan berbagai alternatif solusi kebijakan yang bersifat konstruktif dan aplikatif guna meningkatkan kualitas serta keberhasilan program rehabilitasi bagi para narapidana kasus narkotika.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik mengambil tulisan yang berjudul “Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkotika” dengan studi kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar lampung, dengan isu hukum sejauh mana efektivitas penerapan program rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dapat berperan dalam mencegah kemungkinan terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana, serta bagaimana implementasi regulasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut telah sejalan, atau belum sepenuhnya sejalan, dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Mengacu terhadap latar belakang tersebut dengan demikian rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a) Bagaimanakah penerapan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam mencegah residivis penyalahgunaan narkotika?
- b) Apa saja faktor yang menghambat penerapan program rehabilitasi narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup objek penelitian serta waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penulisan skripsi ini yaitu penerapan program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dengan fokus pada efektivitas program dalam mencegah residivisme atau kekambuhan penyalahgunaan narkotika oleh warga binaan. Adapun ruang lingkup waktu yang dilaksanakan pada 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak diraih pada penelitian guna menjawab rumusan masalah ialah Tujuan Objektif yaitu :

- a) Mengetahui penerapan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam mencegah residivis penyalahgunaan narkotika
- b) Mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program rehabilitasi narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Mengacu terhadap penelitian yang sudah penulis laksanakan, penulis berhadap dapat berguna bagi semua pihak. Terdapat dua kegunaan penelitian yaitu :

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan pemasyarakatan. Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi akademis dalam pengembangan teori tentang efektivitas rehabilitasi dalam mencegah residivisme, serta peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemulihan narapidana narkotika.

b) Secara Praktis

penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, termasuk keberhasilan, kendala, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan warga binaan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Rehabilitasi

"Rehab" berasal dari "habilitare", yang berarti "membuat baik" dalam bahasa Latin. Bagi mereka yang pernah dipenjara karena suatu keputusan hakim, rehabilitasi adalah pilihan hukum mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi berarti "pemulihan ke keadaan semula. Perolehan kembali nilai kehormatan, yang bergantung pada persepsi masyarakat, adalah fokus dari rehabilitasi¹⁰. Rehabilitasi narkoba memberikan pemahaman kepada mantan penyalahgunaan narkotika untuk menghindari hal tersebut.

Menurut UU No. 35 tahun 2009, rehabilitasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu. Rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi Medis adalah upaya membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, rehabilitasi medis adalah suatu bentuk pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial membantu pecandu di berikan pemulihan secara terpadu agar pecandu dapat kembali berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dengan memberikan pemulihan terhadap fisik, mental, dan sosial.

Penerapan rehabilitasi menjadi hal yang wajib diberikan kepada mantan penyalahguna narkotika. Sebagaimana ditulis pada pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa setiap orang yang menjadi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan BNN No. 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan rehabilitasi.

Menurut Dewa Ayu, rehabilitasi merupakan bentuk hukuman yang berfokus pada pemulihan atau perawatan, bukan sekadar pemberian sanksi. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah memperbaiki dan memulihkan kondisi pada seluruh aspek layanan publik hingga mencapai tingkat yang layak di wilayah yang terdampak

¹⁰ Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pusaka Media. Hlm 61

konflik. Rehabilitasi diarahkan untuk menormalkan kembali berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat agar kembali berjalan secara wajar dan stabil, sebagaimana keadaan sebelum konflik terjadi. Dengan demikian, rehabilitasi berperan penting dalam menciptakan transisi dari situasi darurat menuju kondisi yang lebih aman, tertib, dan berfungsi secara normal¹¹.

Teori rehabilitasi atau reparasi terhadap narapidana merupakan pendekatan dalam sistem pemidanaan yang memandang pelaku kejahatan bukan semata-mata sebagai individu yang harus dihukum, tetapi sebagai seseorang yang mengalami gangguan dalam aspek psikologis, sosial, atau moral yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminal. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang "sakit" dan memerlukan pengobatan atau perawatan, bukan hanya sekadar dijatuhi hukuman sebagai bentuk balas dendam negara. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih menekankan pada pemulihan, pembinaan, dan perbaikan perilaku narapidana, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman yang dijatuahkan dalam kerangka teori ini harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari individu, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi pidana tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus mempertimbangkan latar belakang, kondisi kejiwaan, dan motivasi pelaku dalam melakukan tindak kriminal. Pendekatan ini didasari oleh keyakinan bahwa perubahan perilaku hanya bisa dicapai jika proses pemidanaan difokuskan pada aspek pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang memadai¹².

Efektivitas rehabilitasi sangat tergantung pada kemampuan lembaga pemasyarakatan dan sistem hukum dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi proses perbaikan diri narapidana. Oleh sebab itu, dalam implementasinya, teori rehabilitasi menuntut adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendidik. Tujuan akhirnya adalah mengurangi tingkat

¹¹ Dewa Ayu Henrawathy Putri, *Pemandu Di Belantara Narkoba* (Bali: Nilacakra, 2022), hlm 41

¹² Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019), hlm 142

residivisme atau pengulangan tindak kejahatan, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga pada potensi perubahan positif dalam diri individu, sebagai bentuk upaya reintegrasi sosial dan pemulihan fungsi sosial narapidana di tengah masyarakat¹³.

Teori rehabilitasi juga mengembangkan berbagai rancangan regulasi kebijakan pembinaan narapidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Yang diantaranya meliputi:

1. Asimilasi, didalam asimilasi berisikan berbagai bentuk program pembinaan yang salah satunya ialah memberikan pelatihan kerja dan produksi kepada narapidana
2. Reintegrasi sosial, dalam reintegrasi sosial terdapat dua jenis program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman, minimal Sembilan bulan. Sementara itu, cuti menjelang bebas adalah izin cuti bagi narapidana yang sudah menjalani dua pertiga masa pidana minimal sembilan bulan¹⁴

Teori ini lebih memberikan perbaikan kepada pelaku kejahatan sehingga teori ini dapat memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman atau hukuman. Argumen positif aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan ini membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan karena mereka adalah orang yang sakit¹⁵.

b) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai

¹³ Widayati Lidya Suryani, “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution),” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3.2 (2016), hlm 201.

¹⁴ Husin, Budi Rizki, and Muhammad Farid. “Kajian fungsi Dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia”. Bandar Lampung (2018). Hlm 91

¹⁵ Marlina, Hukum Penitensier, 2011, Reflika Aditama, Bandung, hlm 59

faktor penghambat yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Faktor-faktor ini bersumber dari sistem perundang-undangan, aparatur penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1) Faktor Substansi Hukum

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah aspek perundang-undangan yang sering kali tidak mampu mengikuti dinamika masyarakat. Banyak undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan belum menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Tumpang tindih regulasi menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penafsiran hukum. Proses hukum yang berbelit dan lambat juga memicu ketidakpercayaan publik. Selain itu, adanya diskriminasi dalam hukum maupun pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu.

2) Aparat Penegak Hukum

Faktor berikutnya adalah aparat penegak hukum, yang mencakup polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Integritas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sistem hukum. Sayangnya, masih banyak aparat hukum yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Korupsi dalam lembaga penegak hukum menyebabkan keadilan menjadi barang mahal dan selektif. Aparat yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan justru menjadi aktor yang merusaknya. Selain itu, rendahnya kapasitas dan keterampilan profesional menjadi persoalan lain. Banyak aparat belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menangani kasus hukum yang kompleks. Diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, serta kebiasaan buruk seperti sikap tidak profesional dan tidak netral, memperburuk citra lembaga hukum dan melemahkan kepercayaan publik.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Infrastruktur hukum yang tidak memadai, seperti kondisi jalan dan akses transportasi yang buruk ke daerah terpencil, menghambat mobilisasi aparat hukum. Di samping itu, fasilitas

hukum seperti ruang sidang, alat penyidikan, laboratorium forensik, hingga tempat penahanan sering kali tidak mencukupi atau dalam kondisi rusak. Ketimpangan distribusi sumber daya manusia juga menjadi masalah, di mana banyak daerah kekurangan hakim, jaksa, penyidik, dan tenaga pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi lambat dan tidak maksimal.

4) Masyarakat

Faktor penghambat lainnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Banyak warga yang belum memahami pentingnya hukum, sehingga cenderung mengabaikan peraturan atau malah menyelesaikan konflik dengan cara-cara kekerasan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang dianggap lambat dan tidak adil memperburuk kondisi ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat enggan melapor karena takut akan intimidasi atau merasa proses hukum tidak akan membawa hasil. Selain itu, rendahnya pendidikan hukum masyarakat menyebabkan mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban hukum yang dimiliki.

5) Kebudayaan

Terakhir, faktor kebudayaan juga berperan sebagai hambatan. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda, yang terkadang bertentangan dengan sistem hukum formal. Dalam masyarakat tradisional, misalnya, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau adat, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat atau musyawarah keluarga. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai kearifan lokal, namun dalam beberapa kasus dapat melemahkan fungsi hukum formal dan mendorong impunitas. Ketika masyarakat lebih mempercayai mekanisme adat dibandingkan pengadilan, maka proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dari berbagai faktor yang saling terkait. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, pembangunan infrastruktur hukum, peningkatan pendidikan hukum

masyarakat, serta harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan hukum formal. Hanya dengan kolaborasi dari semua pihak, cita-cita mewujudkan keadilan hukum dapat benar-benar terwujud¹⁶.

Faktor-faktor tersebut pula didukung dengan adanya buku yang ditulis oleh Soejono Soekanto dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Soejono Soekanto menuliskan dalam bukunya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya ialah Undang-Undang, Penegak hukum, Sarana, masyarakat, kebudayaan¹⁷.

2. Konseptual

- a) Penerapan, penerapan berasal dari kata terap, menurut KBBI penerapan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menerapkan¹⁸.
- b) Rehabilitasi, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 rehabilitasi dapat diartikan sebagai pemulihan terhadap kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat karena sakit atau bencana alam agar menjadi individu yang berguna dan dapat kembali bermasyarakat.
- c) Mencegah, menurut KBBI mencegah berarti melarang, merintangi, menahan agar sesuatu tidak terjadi¹⁹.
- d) Residivis, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) residivis diartikan sebagai pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah diputus bersalah oleh pengadilan.
- e) Penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 penyalahgunaan narkotika berarti penggunaan narkotika yang tidak sah atau melawan hukum.

¹⁶ Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Raja Grafindo, 2014, hlm. 11-59.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses pada 11 Mei 2025 pukul 17.19 WIB

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencegah>, diakses pada 11 Mei 2025 pukul 17.24 WIB

E. Sistematika Tulisan

Sistematika dan Penulisan Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini fokus dan terarah maka penulisan akan menguraikan materi skripsi menjadi 5 (lima) bab meliputi:

I. PENDAHULUAN

Bab ini hendak dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan terkait tinjauan umum tentang narkotika, rehabilitasi dan recidivis

III. METODE PENELITIAN

Bab III hendak menguraikan bagaimana metode penelitian yaitu berupa pendekatan masalah, sumber serta jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada skripsi ini yaitu bagaimana penerapan rehabilitasi dan apa saja faktor yang memperhambat program rehabilitasi dengan menggunakan studi kepustakaan dan juga lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan diskusi penelitian, serta berbagai saran yang berkaitan dengan masalah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian untuk mendorong peningkatan hasil penegakan hukum pidana di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara definisi di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan memengaruhi sistem saraf pusat. Efeknya dapat menyebabkan penurunan kesadaran, perubahan suasana hati atau persepsi, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan yang paling berbahaya, dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Akibat dari penyalahgunaan narkotika sangat serius, baik bagi individu pengguna maupun bagi masyarakat luas karena dapat merusak kesehatan, produktivitas, serta meningkatkan angka kriminalitas.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang termasuk dalam golongan ini umumnya digunakan secara terbatas untuk keperluan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta tidak diperuntukkan bagi kepentingan terapi atau pengobatan medis karena sifat dan karakteristiknya yang sangat berisiko. Jenis narkotika dalam golongan ini diketahui memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis bagi penggunanya. Contohnya ganja, kokain, dan heroin.

a) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini juga biasa digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, namun narkotika golongan ini juga biasa digunakan sebagai

pengobatan pilihan terakhir atau media terapi. Narkotika golongan ini juga dapat meningkatkan efek ketergantungan. Contohnya Morfin, Petidin, dan pengobatan pilihan terakhir atau media terapi. Narkotika golongan ini juga dapat meningkatkan efek ketergantungan. Contohnya Morfin, Petidin, dan Metadon.

b) Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini biasa digunakan sebagai obat terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan tetapi resiko terhadap ketergantungan lebih kecil dibanding narkotika golongan I dan II. Contohnya kodein dan bufrenorfin²⁰.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai penggunaan narkotika yang tidak sah, tidak sesuai peruntukannya, atau digunakan bukan untuk keperluan medis maupun ilmu pengetahuan. Artinya, setiap individu yang menggunakan narkotika tanpa izin resmi atau di luar batas yang ditentukan oleh ketentuan hukum, termasuk dalam kategori pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam berbagai pasal Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, mencakup perbuatan tanpa hak atau melawan hukum seperti menanam, sepers, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara, membawa, mengirim, mengangkut, menggunakan, dan memberikan narkotika Golongan I (Pasal 111–116), Golongan II (Pasal 117–121), serta Golongan III (Pasal 122–126). Selain itu, penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127), kegagalan melapor oleh orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur (Pasal 128), serta perbuatan terkait prekursor narkotika (Pasal 129) juga termasuk tindak pidana. Pelanggaran lainnya meliputi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 130), percobaan atau permufakatan jahat (Pasal 131), membujuk

²⁰ Christ, Y. (2015). Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm 5-6.

anak untuk melakukan atau menggunakan narkotika (Pasal 133), serta pecandu narkotika yang cukup umur dan keluarganya yang tidak melaporkan (Pasal 134)²¹.

4. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab yang kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya bersumber dari dalam diri individu, seperti adanya gangguan mental, stres berat, depresi berkepanjangan, atau rasa ingin tahu yang besar tanpa disertai pemahaman yang memadai tentang bahaya narkotika. Selain itu, kurangnya pengetahuan atau kesadaran mengenai risiko dan dampak negatif dari penggunaan narkotika juga turut memperparah kondisi ini.

Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial tempat individu tumbuh dan berinteraksi. Lingkungan yang permisif terhadap penggunaan narkotika, seperti pergaulan bebas, tekanan dari teman sebaya, serta budaya lingkungan yang menganggap narkotika sebagai hal biasa, sangat berpotensi mendorong seseorang untuk ikut terlibat dalam penyalahgunaan. Faktor keluarga juga memiliki peranan penting. Keluarga yang tidak harmonis, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, atau gagal dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sering kali menjadi pintu awal seseorang jatuh ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika. Ketidakhadiran figur orang tua dalam pengasuhan juga dapat menyebabkan anak mencari pelarian atau pengganti rasa aman melalui penggunaan zat-zat terlarang²².

5. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika pada dasarnya memberikan dampak yang sangat merugikan bagi para penggunanya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak buruk ini memengaruhi berbagai aspek penting dalam kehidupan individu, termasuk di antaranya adalah aspek kesehatan mental dan fungsi kerja otak, di mana pengguna

²¹ Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak* (Tesis Magister, Universitas Batanghari). Universitas Batanghari. Hlm 51-54

²² Hasan, Z., & Kusuma, I. M. A. D. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), Hlm 375

narkotika cenderung mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, hingga kerusakan sistem saraf pusat yang menyebabkan penurunan daya pikir dan konsentrasi. Selain itu, dari sisi ekonomi, ketergantungan terhadap narkotika membuat pecandu harus terus-menerus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli barang haram tersebut, yang sering kali menyebabkan mereka mengalami kesulitan keuangan, bahkan berujung pada tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi. Interaksi sosial juga mengalami penurunan drastis, karena pecandu narkotika cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar, mengalami degradasi hubungan sosial, serta mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Di samping itu, penggunaan dan peredaran narkotika juga berdampak serius dari sisi hukum, karena narkotika telah secara tegas diatur dalam undang-undang sebagai suatu bentuk tindak pidana, sehingga siapa pun yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia²³.

Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab penyalahgunaan narkotika harus dilihat secara menyeluruh dan holistik, agar upaya pencegahan dan penanganannya dapat dilakukan secara efektif, baik dari sisi hukum, kesehatan, sosial, maupun pendidikan. Pendekatan yang hanya menekankan pada aspek penindakan hukum saja tanpa memperhatikan faktor-faktor penyebab di baliknya sering kali tidak mampu menghentikan siklus penyalahgunaan narkotika yang terus berulang²⁴.

B. Tinjauan Umum Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi secara etimologis berasal dari kata Latin *re-* yang berarti “kembali” dan *habilitas* yang berarti “kemampuan”, sehingga konsep ini dipahami sebagai proses pemulihan kemampuan individu yang terganggu. Pengertian ini menekankan bahwa rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kapasitas seseorang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya setelah mengalami hambatan

²³ *Opcit.* Hlm 55-56.

²⁴ *Opcit.* Hlm 376.

fisik, mental, atau sosial²⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi merupakan proses pemulihan terhadap keadaan atau kedudukan seseorang seperti semula, termasuk perbaikan fungsi tubuh atau kondisi individu agar dapat kembali menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat²⁶. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan aspek medis, tetapi juga mencakup pemulihan peran sosial seseorang. Ahli lain menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan serangkaian program untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, maupun sosial yang hilang akibat masalah emosional, perilaku, atau pengalaman hidup tertentu.

Beberapa pandangan akademis juga memperluas makna rehabilitasi sebagai upaya memperbaiki dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang sehingga ia mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara mandiri²⁷. Bahkan, dalam konteks tertentu rehabilitasi dipahami sebagai bentuk pemulihan atau perawatan yang bertujuan menormalkan kembali berbagai aspek kehidupan individu sehingga dapat kembali berfungsi dan diterima dalam lingkungan sosialnya²⁸. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan proses komprehensif yang mencakup dimensi pemulihan fisik, mental, sosial, hingga pemulihan peran dalam masyarakat.

2. Jenis-jenis rehabilitasi

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, rehabilitasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Rehabilitasi medis, ialah proses pengobatan terpadu untuk membebaskan mantan penyalanguna narkotika dari kecanduan. Rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh mentri untuk melaksanakan rehabilitasi medis atau instansi pemerintah atau swasta yang sudah mendapat

²⁵ Husmiati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), hlm 13

²⁶ kbbi

²⁷ Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), 142.

²⁸ Dewa Ayu Henrawathy Putri, Pemandu Di Belantara Narkoba (Bali: Nilacakra, 2022). Hlm 41.

persetujuan mentri.

b) Rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, dan juga sosial agar pecandu dapat kembali berinteraksi sosial seperti semula. Rehabilitasi sosial dilakukan di instansi pemerintah atau swasta²⁹.

3. Tahapan Rehabilitasi

Pada dasarnya rehabilitasi dibagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam penerapannya kedua hal ini dilakukan bersamaan sehingga mendapat 4 tahapan rehabilitasi:

1) Tahap Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahap ini, tenaga medis mulai menjalankan perannya secara menyeluruh dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi awal pasien, yang mencakup identifikasi berbagai aspek penting seperti keluhan utama, riwayat penyakit yang pernah diderita baik yang bersifat akut maupun kronis, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien. Seluruh informasi tersebut kemudian dicatat secara lengkap, sistematis, dan akurat dalam lembaran *medical record* sebagai bagian dari dokumentasi medis yang berfungsi untuk menunjang proses diagnosa, perencanaan tindakan medis, dan tindak lanjut perawatan pasien.

2) Tahap Detoksifikasi

Tahap ini merupakan fase penting yang berfokus pada proses detoksifikasi, yaitu pengeluaran racun atau zat-zat sisa narkotika yang masih tersimpan di dalam tubuh mantan pengguna, dengan tujuan membersihkan sistem tubuh secara menyeluruh dari efek zat adiktif. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala fisik dan psikologis yang timbul akibat putus zat atau penghentian penggunaan narkotika secara mendadak, yang dikenal sebagai *withdrawal syndrome*. Tidak hanya itu, tahap ini juga mencakup upaya penanganan dan pengobatan terhadap berbagai komplikasi gangguan kesehatan mental yang kerap

²⁹ Zainah, Z. O., Hasan, Z., Seftiniara, I. N., & Ramasari, R. D. (2019). Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif pidana ekonomi (Edisi pertama, Cetakan pertama). Rajawali Pers. Hlm 46-85

dialami oleh mantan penyalahguna, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan suasana hati lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam tahap ini meliputi beberapa metode, antara lain metode *cold turkey*, yaitu teknik yang melibatkan pembicaraan tentang pengalaman atau hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai bentuk terapi konfrontatif; metode konvensional atau simptomatik, yang berfokus pada penanganan gejala-gejala yang muncul secara medis, serta metode substitusi, yakni penggunaan zat pengganti yang memiliki efek serupa namun lebih ringan dan dikendalikan untuk membantu proses pemulihan secara bertahap.

3) Tahap Stabilitas

Mengatasi mental dan emosional mantan penyalahguna narkotika, sehingga gangguan kejiwaan akibat penyalahgunaan narkotika dapat di atasi. Dalam tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan Pembina serta psikolog, dengan metode pekerjaan sosial yang diantaranya:

- a) Bimbingan sosial/terapi individu, terapi ini dilakukan untuk menggali permasalahan mendasar yang sedang dialami mantan penyalahguna narkoba sehingga menjadi acuan dalam melakukan rehabilitasi selanjutnya
- b) Bimbingan sosial/terapi kelompok, bimbingan ini dilakukan secara berkelompok berdasarkan usia, masa hukuman, latar belakang, jenis kelamin dan lain-lain. Bimbingan secara berkelompok merupakan cara untuk mengembangkan nilai orientasi dan meningkatkan interaksi sosial.

4) Tahap pemulihan

Tahap pemulihan merupakan fase lanjutan yang sangat penting dalam proses rehabilitasi, yang berfokus secara menyeluruh pada pemulihan aspek fisik, mental, dan sosial dari mantan penyalahguna narkotika. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan fungsi kehidupan individu agar mampu beradaptasi kembali dalam lingkungan sosial secara sehat dan produktif. Proses pemulihan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi mantan pengguna, dengan melibatkan mereka dalam aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Beberapa contoh kegiatan yang dijalankan dalam tahap ini

meliputi penyuluhan tentang bahaya narkotika yang disampaikan oleh atau kepada para mantan pengguna, menerima kunjungan kerja dari pihak luar sebagai bentuk interaksi sosial dan pembelajaran, serta mengikuti perlombaan antar narapidana yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Semua aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau pengisi waktu, tetapi juga sebagai media pembinaan yang terintegrasi dalam sistem rehabilitasi untuk mendukung terciptanya perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan³⁰.

4. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi dibedakan pula berdasarkan jenis rehabilitasinya:

a) Rehabilitasi Medis

Tujuan rehabilitasi medis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jangka Panjang dan jangka pendek. Jangka Panjang, dimana pasien dapat bangun dan berjalan dengan sendiri tanpa alat bantu dan dapat memelihara dirinya sendiri. Jangka pendek, Dimana pasien dapat memelihara diri sendiri dan mampu Kembali dalam kehidupan bermasyarakat atau paling tidak mendekati.

b) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri dan tanggung jawab masa depan pribadi dan keluarga, serta mengaktifkan fungsi sosial menjadi seperti semula agar mantan pecandu dapat Kembali ke dalam masyarakat³¹.

5. Efektivitas Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis

Rehabilitasi memiliki potensi yang sangat besar dalam menekan angka residivisme dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan melalui hukuman penjara. Hal ini disebabkan karena rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi

³⁰ Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, & Anasti, M. (2024). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), hlm 217-218

³¹ Mubarak, N. A., & Butar Butar, H. F. (2021). Jenis-jenis dan penerapan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di Indonesia. *Journal of Correctional Issues*, 4(2). Hlm 178-179

lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan, perubahan perilaku, serta reintegrasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi individu untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dipandang sebagai alternatif pemidanaan yang lebih progresif dan manusiawi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun demikian, keberhasilan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting. Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan adalah adanya regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi, mulai dari syarat dan prosedur penetapan rehabilitasi, pelaksana teknis di lapangan, hingga pengawasan terhadap hasil rehabilitasi. Regulasi yang kuat dan konsisten sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Selain itu, kesiapan fasilitas rehabilitasi juga menjadi hal yang krusial. Rehabilitasi hanya akan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas medis dan psikologis yang memadai, serta metode terapi yang sesuai dengan karakteristik pengguna narkotika. Tanpa dukungan infrastruktur dan tenaga profesional yang mumpuni, proses rehabilitasi berisiko tidak memberikan hasil yang optimal, bahkan dapat menimbulkan kegagalan yang berujung pada terulangnya tindak pidana yang sama.

Penerimaan sosial terhadap mantan pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi juga menjadi tantangan tersendiri. Stigma negatif dari masyarakat sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka, sehingga mantan pengguna cenderung dikucilkan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau bahkan kembali ke lingkungan lama yang memicu penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan edukasi publik mengenai manfaat rehabilitasi dan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang telah menunjukkan itikad baik untuk berubah.

Selanjutnya, mekanisme pemantauan pasca-rehabilitasi merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Setelah keluar dari fasilitas rehabilitasi, mantan

pengguna narkotika tetap memerlukan bimbingan, kontrol, dan dukungan berkelanjutan untuk mencegah kemungkinan kambuh. Pemantauan ini bisa dilakukan melalui kerja sama antara lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta pihak keluarga dan komunitas³².

C. Tinjauan Umum Residivis

1. Pengertian Residivis

Secara umum, istilah residivisme dipahami sebagai suatu konsep yang memiliki cakupan luas dan merujuk pada kecenderungan atau perilaku kriminal yang dilakukan secara berulang oleh seseorang, meskipun individu tersebut telah mengalami proses hukum sebelumnya, seperti penangkapan, penjatuhan pidana, dan pemenjaraan. Dengan kata lain, residivisme menggambarkan suatu pola perilaku kambuhan dalam melakukan tindak pidana. Individu yang melakukan tindakan pidana secara berulang ini dikenal sebagai residivis, yaitu seseorang yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah sebelumnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Lebih lanjut, residivisme dapat juga diartikan sebagai kecenderungan yang dimiliki oleh individu atau bahkan kelompok tertentu untuk terus mengulangi perbuatan buruk atau melanggar hukum, walaupun sebelumnya mereka telah dikenai hukuman oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mendefinisikan residivisme sebagai bentuk “pengulangan tindak pidana” oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman sebelumnya. Dalam pandangan para ahli hukum, seperti yang dijelaskan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, residivis adalah individu yang melakukan kembali perbuatan pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena tindakan pidana yang pernah dilakukan pada waktu yang lampau³³.

³² Romli, & Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9). Hlm 6884.

³³ airi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2). Hlm 200-203

2. Klasifikasi atau Jenis-jenis Residivis

Jenis residivis dibedakan menjadi 2 bentuk pengulangan kejahahatan diantaranya:

a) Residivis umum (*General Recidive*)

Residivis secara umum diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang yang sebelumnya telah diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, kemudian setelah menjalani masa pidananya dan dinyatakan bebas, namun dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak pembebasannya, orang tersebut kembali melakukan tindak kejahatan yang lain. Kejahatan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini bisa saja memiliki karakteristik atau jenis yang sama dengan tindak kejahatan pertama yang pernah dilakukannya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan kedua tersebut berbeda jenis atau bentuknya dari kejahatan yang pertama.

b) Residivis Khusus (*Special Recidive*)

Residivis khusus diartikan jika seseorang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan, lalu dia kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka kesamaan kejahatan yang dilakukan setelah yang pertama menjadi dasar pemberat masa hukuman seseorang tersebut. Residivis ini memiliki batas waktu tertentu, yaitu lima (5) tahun³⁴.

3. Faktor Penyebab Residivisme

Faktor penyebab residivis terjadi di bedakan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

a) Krisis Identitas

Pelaku residivis menjurus pada prilaku sosial yang menyimpang. Mantan narapidana yang gagal dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan mereka kehilangan identitas mereka dalam kehidupan masyarakat, terlebih dengan adanya stigma buruk masyarakat membuat mantan narapidana merasa tidak nyaman dalam

³⁴ Kaltsum, D. (2019). Tinjauan kriminologi terhadap residivis sebagai pelaku penganiayaan karyawan café (Studi pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Hlm 22

kehidupan bermasyarakat.

b) Kontrol Diri yang Lemah

Mantan narapidana merupakan individu yang rentan dalam pengulangan tindak pidana, entah hal ini berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Kontrol diri yang lemah dapat berdampak kepada mantan narapidana untuk melakukan lagi tindak pidana dan dapat dengan mudah terpengaruh oleh hasutan orang lain untuk melakukan kejahatan.

c) Kedekatan Dengan Tuhan

Kedekatan seorang mantan narapidana dapat berpengaruh kepada mantan narapidana apakah ia akan melakukan kembali tindakan pidana, ketika seorang mantan narapidana memiliki iman yang kuat serta sudah bertaubat maka dalam keadaan apapun ia tidak akan mengulanginya, namun sebaliknya jika iman serta keinginan mantan narapidana untuk bertaubat tidak kuat maka mudah untuk mereka kembali melakukan tindak pidana kembali.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya residivis:

a) Faktor Ekonomi

Ekonomi dan tindak pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketidak mampuan ekonomi menjadikan mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran membuat mantan narapidana nekat melakukan kembali tindak pidana untuk menyambung hidupnya.

b) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan berpengaruh terhadap pelaku residivis. Lingkungan yang tidak sehat memungkinkan mantan narapidana kembali melakukan tindakan pidana dengan melalui ajakan dan juga jebakan dari teman.

c) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh terhadap residivis. Riwayat pendidikan menjadikan halangan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan juga

berpengaruh terhadap kematangan berfikir seseorang, semakin berpendidikan maka akan menambah wawasan serta pengalamannya.

d) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seseorang, itulah mengapa keluarga di anggap penting. Dalam kasus residivis keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan, hubungan keluarga yang harmonis dapat menghilangkan niat mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali³⁵.

4. Upaya Pencegahan Residivis

Residivis menjadi salah satu tantangan bagi sistem hukum di Indonesia, terutama dalam kasus narkotika. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana:

a) Rehabilitasi Medis dan Sosial Secara Terpadu

Pendekatan rehabilitasi yang mengedepankan aspek medis dan sosial terbukti berhasil dalam mencegah pengulangan tindak pidana terkhususnya kasus narkotika. Rehabilitasi medis berfokus pada kesehatan fisik dan mental mantan narkotika, sedangkan rehabahollitsi sosial berfokus kepada kesiapan mantan narapidana dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dalam kasus narkotika rehabilitasi tidak hanya melepaskan mantan pengguna dari ketergantungan narkotika tetapi juga mencegah terjadinya residivis. Dengan mengatasi sumber masalah dari sisi medis dan sosil rehabilitasi dapat membantu mantan narapidana atau mantan penyalahguna narkotika untuk hidup lebih sehat dan produktif.

b) Program rehabilitasi secara berkelompok

Konseling secara berkelompok merupakan tindakan yang efektif dalam pemulihan mantan narapidana. Dalam sebuah kelompok mereka memiliki perasaan nyaman untuk berbagi pengalaman, perasaan dan kesulitan tanpa harus mendapat stigma buruk. Interaksi satu sama lain memungkinkan mereka dapat saling memahami

³⁵ Ibrahim, H. M., & Biafri, V. S. (2023). Faktor-faktor yang mendukung terjadinya residivis pada narapidana kasus pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(5), hlm 7534–7535.

melalui satu sama lain sehingga memberikan inspirasi atau rasa empati. Konseling kelompok dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam membangun rasa kebersamaan, dimana mereka dapat saling memberi dukungan selama masa pemulihan. Dengan bantuan fasilitator yang berpengalaman, mereka diajarkan untuk menggali cara berfikir yang tindakan yang merugikan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sehat dan membangun. Mereka juga diajarkan dalam mengelola emosi mulai dari menajemen stres, pengendalian emosi, komunikasi yang efektif dan diajarkan berbagai keterampilan, yang dapat membantu mereka mengatasi situasi pendorong dalam melakukan residivis.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pencegahan dan rehabilitasi narkotika melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang memiliki dampak positif. Keterlibatan aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan supportif, dimana stigma terhadap mantan narapidana berkurang, dan menjadi pemahaman dan empati. Dengan meningkatkan kolaborasi, masyarakat dapat menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya residivis, sehingga meningkatkan efektivitas dari rehabilitasi.

d) Pelatihan Keterampilan Kerja

Memberikan pelatihan kerja terhadap mantan narapidana adalah langkah strategis yang membantu mantan narapidana kembali ke kehidupan yang produktif dan bermakna. Pelatihan seperti ini memberikan keterampilan baru dalam kehidupan mereka, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka terutama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ekonomi mereka dapat terpenuhi tanpa harus bergantung dengan orang lain ataupun kembali melakukan tindak pidana. Stabilitas ekonomi yang didapatkan dari hasil kerja sendiri dapat mengurangi tekanan psikologis yang sering menjadi pemicu melakukan tindak pidana.

e) Penguatan Dukungan Keluarga

Keterlibatan keluarga dalam melakukan rehabilitasi sangat penting karena berdampak besar terhadap keberhasilan pemulihan individu dari tindak pidana. Dukungan emosional yang diberikan keluarga mempu menjadi pendorong utama bagi mantan narapidana untuk tetap berjuang dan berkomitmen dalam proses rehabilitasi yang sangat menantang.

5. Hubungan Residivisme dengan Rehabilitasi Narkotika

Recidivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah divonis hukuman oleh hakim sebelumnya dan kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, recidivis dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, telah dijatuhi hukuman, namun setelah menjalani masa hukuman tersebut kembali melakukan pelanggaran serupa.

Residivis dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Residivis umum adalah pelaku yang setelah menjalani hukuman pidana, kembali melakukan tindak pidana berbeda dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, residivis khusus adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana sejenis. Dalam hal ini residivis narkotika merupakan bagian dari residivis khusus Dimana seseorang yang telah menjalani hukuman pidana akibat penyalahgunaan narkotika dan kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika³⁶.

Recidivis merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaan mereka mencerminkan bahwa upaya pemidanaan atau penghukuman yang sebelumnya telah dijatuhan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana ternyata belum cukup efektif dalam mencegah mereka untuk kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Keadaan ini secara nyata menunjukkan adanya kelemahan, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan, dalam proses rehabilitasi maupun reintegrasi sosial yang seharusnya mampu membantu mantan narapidana untuk kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, status sebagai

³⁶ *Opcit. Hlm 60.*

recidivis seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dan signifikan dalam menentukan bentuk hukuman atau alternatif tindakan hukum lain yang lebih tepat, lebih proporsional, serta lebih efektif, guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana pada masa yang akan datang. Hal ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya memiliki dimensi hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek kesehatan mental dan fisik, serta persoalan sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang holistik, interdisipliner, dan berkelanjutan.³⁷.

D.Teoru Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen vital dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak faktor yang menjadi penghambat sehingga proses penegakan hukum tidak selalu berjalan optimal. Hambatan tersebut berasal dari berbagai aspek, mulai dari sistem perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, hingga faktor kebudayaan yang berlaku.

1) Substansi Undang-Undang

Dari sisi perundang-undangan, permasalahan utama adalah tidak selarasnya regulasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Banyak undang-undang yang sudah usang dan tidak relevan lagi, sementara tumpang tindih aturan menimbulkan kebingungan dalam penafsiran hukum. Selain itu, proses hukum yang lambat dan berbelit membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Lebih jauh, diskriminasi dalam substansi maupun penerapan hukum memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat³⁸.

2) Aparat Penegak hukum

³⁷ Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2). Hlm 4.

³⁸ Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Faktor berikutnya adalah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Integritas aparat menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum, namun praktik korupsi masih marak ditemukan. Aparat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru kerap merusaknya. Selain korupsi, kurangnya kapasitas profesional dan keterampilan dalam menghadapi kasus kompleks juga menjadi hambatan serius. Sikap diskriminatif, tidak profesional, dan tidak netral semakin memperburuk citra aparat penegak hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin menurun.

3) Sarana dan Prasarana

Selanjutnya, sarana dan prasarana hukum yang tidak memadai turut menjadi kendala besar. Infrastruktur seperti jalan menuju daerah terpencil, fasilitas pengadilan, alat penyidikan, laboratorium forensik, maupun tempat penahanan sering kali tidak memadai atau rusak. Ketimpangan distribusi sumber daya manusia hukum di berbagai daerah juga menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara. Banyak wilayah kekurangan hakim, jaksa, dan penyidik, sehingga proses hukum berjalan tidak maksimal.

4) Masyarakat

Selain itu, faktor masyarakat juga memengaruhi lemahnya penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan dan lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui kekerasan. Ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum semakin memperburuk keadaan, bahkan banyak masyarakat enggan melaporkan kasus karena khawatir akan intimidasi atau merasa proses hukum tidak bermanfaat. Minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum akibat rendahnya pendidikan hukum menjadi faktor tambahan yang memperlemah partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum³⁹.

³⁹ Saragih, G. M., Indra, M., & Artina, D. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD '45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 13

5) Kebudayaan

Terakhir, faktor kebudayaan juga memiliki peranan besar. Nilai dan norma lokal dalam masyarakat terkadang tidak sejalan dengan hukum formal. Dalam banyak komunitas tradisional, penyelesaian masalah lebih sering dilakukan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah keluarga atau mediasi oleh tokoh masyarakat. Meskipun memiliki nilai kearifan lokal, pendekatan ini terkadang melemahkan otoritas hukum formal dan menimbulkan praktik impunitas. Jika masyarakat lebih mempercayai hukum adat daripada hukum negara, maka proses penegakan hukum formal tidak dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling terkait. Sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor utama, yakni perundangan, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pembangunan infrastruktur hukum, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta harmonisasi antara budaya lokal dan hukum formal agar cita-cita mewujudkan keadilan benar-benar dapat tercapai.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan program rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam mencegah residivisme. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman individu yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi, seperti mantan pengguna, tenaga rehabilitasi, keluarga, dan pihak terkait lainnya.⁴⁰

Penelitian dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, yang dipilih karena merupakan lembaga pemasyarakatan khusus kasus narkotika dan menyelenggarakan program rehabilitasi medis maupun sosial. Lapas ini memiliki fasilitas memadai dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BNN, tenaga medis, konselor, dan tokoh agama. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas serta menilai efektivitasnya dalam menekan angka residivisme pada mantan narapidana kasus narkotika.

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma, dan undang-undang yang berlaku⁴¹.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap

⁴⁰ Pieter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁴¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 14

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas⁸⁵.

B. Sumber Dan Jenis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data di penelitian dilakukan melalui cara inventarisir, identifikasi, klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder kemudian disusun secara sistematis supaya tidak terjadi kogradiksi antara bahan satu dengan yang lain serta untuk mempermudah dalam melakukan analisis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dalam rangka klarifikasi dan pengayaan atas bahan sekunder yang sudah ada, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden secara langsung melalui proses wawancara⁸⁶. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari aturan dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 yang mengatur program wajib lapor bagi pecandu narkotika

⁸⁵ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

⁸⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 187.

- 6) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
 - 7) Peraturan BNN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi
 - 8) Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan
- b) Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa risalah hukum, naskah akademik, buku, hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan masalah kebijakan rehabilitasi, dan penyalahgunaan narkotika
- c) Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku-buku, kamus hukum, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Metode Penentuan Narasumber

Penulisan skripsi menentukan pemilihan narasumber yang terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Mantan Penyalahguna Narkotika | : 1 orang |
| 2. Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Total Narasumber | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat metode utama, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Mendapatkan sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan melalui cara membaca, mempelajari, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci seperti mantan penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi sebanyak (1) satu orang, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sebanyak (1) satu orang, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan sebanyak (1) orang, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila sebanyak (1) satu orang. Wawancara ini digunakan untuk menggali pengalaman pribadi, persepsi, dan proses pemulihan yang telah mereka jalani, serta sejauh mana program rehabilitasi dapat membantu mereka dalam mencegah kekambuhan (relaps).

3. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga rehabilitasi, seperti proses terapi, konseling, kegiatan sosial, dan pembinaan keterampilan. Observasi ini membantu peneliti memahami situasi aktual, interaksi antar peserta rehabilitasi, dan pola hubungan antara klien dan tenaga pendamping.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan lembaga rehabilitasi seperti laporan tahunan, profil lembaga, data statistik angka residivisme, pedoman pelaksanaan rehabilitasi, serta kebijakan pemerintah terkait program penanganan narkotika dan rehabilitasi sosial. Dokumentasi juga mencakup berita, publikasi akademik, dan sumber lain yang mendukung keabsahan data.

E. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data tersebut selanjutnya diproses melalui tahap pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan data tersebut

meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu tahap awal yang dilakukan dengan cara menyeleksi atau memilih data yang telah diperoleh guna memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian benar-benar mencakup hal-hal yang dibutuhkan. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji. Hanya data yang memenuhi kriteria relevansi dan signifikansi terhadap isu penelitian yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- b. Klasifikasi Data, yaitu proses pengelompokan data yang telah diseleksi sebelumnya berdasarkan jenis, kategori, atau sumbernya. Klasifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan antara data dengan variabel-variabel penelitian, sehingga masing-masing data dapat ditempatkan pada posisi yang tepat. Tahapan ini memudahkan dalam melakukan analisis lanjutan karena data sudah tersusun secara terstruktur sesuai dengan bidang atau aspek yang diteliti.
- c. Sistematisasi Data, yaitu langkah selanjutnya setelah data diklasifikasikan, berupa penataan dan penempatan data ke dalam kerangka pokok bahasan atau permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian. Proses ini dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian kalimat yang terstruktur, logis, dan sistematis, sehingga memudahkan dalam penyusunan analisis dan pembahasan. Dengan sistematisasi data ini, peneliti dapat menjelaskan keterkaitan antara data yang diperoleh dengan teori-teori serta rumusan masalah, sehingga hasil akhir penelitian menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan dengan dasar hukum yang kuat serta dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan asesmen, rehabilitasi inti, monitoring dan evaluasi, hingga bimbingan pra-bebas. Penerapan rehabilitasi meliputi pendekatan medis, psikososial, keterampilan kerja, serta pembinaan spiritual yang bertujuan memulihkan warga binaan dari ketergantungan narkotika sekaligus mempersiapkan reintegrasi sosial. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan, melainkan sarana pemulihan yang lebih humanis untuk mencegah residivisme.
2. Penerapan rehabilitasi masih menghadapi beberapa hambatan yang mencakup aspek regulasi, aparat, sarana-prasarana, serta masyarakat. Regulasi yang belum sepenuhnya jelas menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan, sementara keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas rehabilitasi membatasi intensitas layanan. Dari sisi sarana, ruang dan fasilitas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkotika menjadi kendala serius dalam proses reintegrasi sosial. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi agar program rehabilitasi dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya.

2. Saran

Dengan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan berupa terdapatnya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi, maka dengan itu penulis memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Penguatan Penerapan Rehabilitasi

Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung perlu memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi dengan meningkatkan kualitas dan variasi metode, seperti memperluas pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperdalam terapi psikososial dan spiritual. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala agar setiap tahapan rehabilitasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan individual warga binaan dan berdampak pada penurunan tingkat residivisme.

2. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi hambatan, diperlukan sinkronisasi regulasi agar pelaksanaan rehabilitasi lebih jelas dan konsisten. Penambahan jumlah serta peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi juga menjadi hal yang mendesak. Dari sisi sarana, pemerintah perlu menambah ruang konseling, fasilitas terapi, dan dukungan teknologi yang memadai. Lebih lanjut, diperlukan kampanye edukasi publik guna mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkotika, sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Iskandar. (2021). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*. Jakarta: BNN.
- Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dewa Ayu Henrawathy Putri, 2022. *Pemandu Di Belantara Narkoba Bali*: Nilacakra
- Effendi, E. (2021). *Hukum acara pidana (Perspektif KUHAP dan peraturan lainnya)*. Bandung: Refika.
- Friedman, L. M. (2009). *System hukum dalam perspektif ilmu sosial: The legal system: A social science perspective*. Nusa Media.
- Husmiati Dkk. (2020) *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan.
- Husin, Budi Rizki, & Muhammad Farid. (2018). “*Kajian fungsi Dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia*”. Bandar Lampung.
- Marlina. (2011). *Hukum penitensier*. Reflika Aditama.
- Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution, B. (2017). *Terapi rehabilitasi komprehensif bagi pecandu narkoba di Lido*. Balai Pustaka
- Nur Aini, D. R., Miswanto, & Harahap, Y. M. (2022). *Patologi dan rehabilitasi sosial (Case Method dan Team Based Project)*. Eureka Media Aksara.
- Pieter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saepudin, A., & Saragih, G. M. (2023). *Eksistensi advokat dalam penegakan hukum pidana dan ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saragih, G. M., Indra, M., & Artina, D. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pusaka Media.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta.

Supriyanto, Agus dan Nurlita Hendiani. 2021. *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba)*. Yogyakarta: K-Media

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.

Zainah, Z. O., Hasan, Z., Seftiniara, I. N., & Ramasari, R. D. (2019). *Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif pidana ekonomi* (Edisi pertama, Cetakan pertama). Rajawali Pers

Zainudin Ali. (2002) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Jurnal, Artikel

A'yun, S. Q., Agustin, L. M., & Wijaya, A. R. P. (2025). *Sebuah Studi Literatur Mengenai Uji Efektivitas Pelaksanaan Konseling Person Centered Therapy terhadap Pecandu Narkoba*. *Jurnal Multidisiplin*, 10(2).

Aairi, P. J. (2018). *Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2).

Adfal, M. (2021). *Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Studi kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram)*. *Universitas Muhammadiyah Mataram*.

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widayantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2),

- Arrahman, D. N. M., & Arifin, T. (2024). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hr Abu Daud Dan Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(5).
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*. Jakarta: BNN.
- Christ, Y. (2015). *Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fahrizal, Y., & Triyana, T. (2025). *Penerapan Terapi Spiritual terhadap Kontrol Diri untuk Mencegah Kekambuhan Pasien Penyalahgunaan NAPZA*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(2).
- Fajri, A. H. G. (2023). *Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(1).
- Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak (Tesis Magister, Universitas Batanghari)*. Universitas Batanghari.
- Fernanda, F. R. (2020). *Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. Syntax Literate*, 5(9).
- Firdaus, I. (2020). Analisa kebijakan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3).
- Hasan, Z., & Kusuma, I. M. A. D. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Hidayat, R., & Widodo, J. (2024). *Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(05).
- Halik, A., Apriyanti, E., Aini, Z., Sari, M., & Siagian, K. (2024). Pendekatan konselor adiksi dalam rehabilitasi remaja pengguna narkoba di Loka Rehabilitasi Narkotika Nasional Kalianda. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1).
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).

- Herdriani, P., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh layanan rehabilitasi narkotika terhadap kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3).
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2).
- Hilmi, F., & Busro, B. (2023). Pendidikan Islam sebagai Pendekatan dalam Rehabilitasi Narkoba. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03).
- Ibrahim, H. M., & Biafri, V. S. (2023). *Faktor-faktor yang mendukung terjadinya residivis pada narapidana kasus pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5).
- Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. (2024). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I. Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2).
- Ismail, V., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). *Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi anak pengguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Kaltsum, D. (2019). *Tinjauan kriminologi terhadap residivis sebagai pelaku penganiayaan karyawan café (Studi pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Malau, P. (2022). *Efforts for rehabilitation and legal protection of underage narcotics crime. Legal Brief*, 11(5).
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1)
- Mubarak, N. A., & Butar Butar, H. F. (2021). *Jenis-jenis dan penerapan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di Indonesia. Journal of Correctional Issues*, 4(2).
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2)
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2).
- M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial*

Humaniora, 1(3).

- Nasution, S. P. Z., & Prasetyo, B. (2024). Analisis program rehabilitasi narkotika dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- P., Arysa, S. A., (2023). Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika Untuk Menekan Residivisme. *Jurnal.Anfa.Co.Id*,
- Pratama, Antonius Aditya. (2023). *Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Puspitasari, K., & Baroroh, N. (2025). Konseling Islam Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Untuk Meningkatkan Self Regulation Narapidana Kasus Narkotika. *Jurnal Fokus Konseling*, 5(1).
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, & Anasti, M. (2024). *Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka*. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2).
- Ramdlonaning, A., Natalud, C., Istyawan, M., & Ayuningtyas, V. (2022). *Pemetaan masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia*. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), Artikel 4.
- Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2023). Analisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Ramli, R., Namira, N., & Rahayu, A. (2020). Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Tahun 2019. *Jurnal Biosaintek*, 2(01).
- Ridho, M. H. (2018). *Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza*. *Jurnal Studia Insania*, 6(1).
- Rizka Masturah & Dahlan Ali. (2021). Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh) *Bidang Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 5 No 4
- Romli, & Edrisy, I. F. (2025). *Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9).
- Saraswati, N. M. D., & Herdiana, I. (2022). Pengaruh pelatihan regulasi emosi bagi warga binaan rehabilitasi narkotika. *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi*, 6(1).
- Sofyan, O., Adam, S., & Patty, J. M. (2024). *Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas*

IIA Ambon. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 4(2).

Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum, 1(1)*.

Sutarto, S. (2021). *Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika ditinjau dari teori pemidanaan relatif. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1)*.

Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). *Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan, 1(2)*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World Drug Report 2023. Vienna: UNODC.

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). *Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Journal Evidence Of Law, 3(3)*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika atau Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

D. Sumber lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>